PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE



### SEKRETARIAT DAERAH

# Jalan Jenderal Sudirman No. 78

## **Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 –21000 – Fax. (0421) 24330**

#### P A R E P A R E

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu sistem dalam rangka memenuhi hak asasi manusia guna mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia;

b. bahwa Pemerintah Daerah memegang peran dan fungsi strategis penyelenggaraan pendidikan dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional, guna membangun kecerdasan bangsa;

c. bahwa penyelenggaraan pendidikan senantiasa merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UNdang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

16. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Quran (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 41);

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Parepare.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Parepare.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok laporan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.
19. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
20. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat .
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Berkewajiban belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Republik Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
28. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Parepare sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakatyang peduli pendidikan.
29. Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah komite yang dibentuk oleh Satuan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Parepare, sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
31. Satuan Pendidikan Asing adalah satuan pelaksana pendidikan yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang berpusat di Negara lain.

**BAB II**

**VISI, MISI DAN TUJUAN**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

Visi Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah terwujudnya masyarakat berkualitas yang dapat menghadapi perkembangan masa depan.

**Bagian Kedua**

**Misi Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 3**

Misi Pendidikan Daerah adalah :

1. meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai budaya;
2. mengupayakan pemerataan kesempatan memeperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat;
3. menumbuhkembangkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan,olahraga dan seni;
4. melakukan upaya terciptanya masyarakat gemar belajar;
5. meningkatkan profesionalisme lembaga pendidikan sebagai pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan standar nasional;
6. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu.

**Bagian Ketiga**

**Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan manusia yang mampu untuk :

1. bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan;
2. menghargai keragaman agama, budaya, suku, bangsa, gender dan status sosial dalam budaya demokrasi;
3. memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi dan seni;
4. memiliki daya saing yang tinggi, jujur, mandiri, dan mampu bekerjasama dalam kebaikan.

**BAB III**

**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 5**

1. Pendidikan diselenggarakan sepanjang hayat.
2. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asazi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa.
3. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya belajar bagi segenap warga masyarakat.
4. Pendidikan diselenggarakan bagi semua komponen masyarakat melalui peran era dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

**BAB IV**

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Pasal 6**

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

(3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. isi pendidikan;

b. jumlah dan kualifikasi pendidikan;

c. tenaga kependidikan;

d. sarana dan prasarana pendidikan;

e. pembiayaan pendidikan;

f. sistem evaluasi dan sertifikasi;

g. manajemen dan proses pendidikan;

h. studi kelayakan;

i. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);

j. sumber peserta didik.

(4) Tata cara dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Pemerintah Daerah**

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana, untuk terselenggaranya pendidikan bagi setiap peserta didik yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana, sarana, alat, dan media belajar serta buku pelajaran secara memadai.

(4) Pemerintah Daerah wajib menertibkan peserta didik yang berada di luar sekolah pada waktu jam sekolah.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penertiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Nomor PokokWajib Zakat**

**Pasal 9**

Orang tua/wali berhak untuk :

a. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. memperoleh perlakuan yang sama dari penyelenggaraan satuan pendidikan;

c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak/wali.

**Pasal 10**

Orang tua/wali berkewajiban untuk :

a. menciptakan kondisi dan lingkungan satuan pendidikan yang kondusif;

b. membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran;

c. membantu komite sekolah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Ketiga**

**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 11**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

**Pasal 12**

(1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

(2) Setiap warga masyarakat yang berusia tujuh tahun sampai delapan belas tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan menengah.

(3) Dunia usaha dan industri berkewajiban memberikan kesempatan peserta didik melakukan pembelajaran.

**Bagian Keempat**

**Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 13**

Tenaga Pendidik berhak :

a. mendapatkan penghasilan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;

c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;

d. mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya;

e. mendapatkan kesempatan menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan yang tersedia untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 14**

Tenaga Pendidik berkewajiban :

a. menggunakan media belajar untuk mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;

b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) berada disekolah selama jam belajar;

2) menyusun program, pelaksanaan, bimbingan dan evaluasi pembelajaran.

c. menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai amanah yang diberikan kepadanya meliputi :

1) disiplin;

2) meningkatkan kualitas diri;

3) menjadi panutan;

4) tidak melanggar susila dan etika moral.

**Bagian Kelima**

**Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

**Pasal 15**

(1) Setiap peserta didik berhak :

a. memperoleh pendidikan yang bermutu;

b. mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;

c. mengajukan saran dan peran serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

(2) Peserta didik dari keluarga miskin berhak dibebaskan dari biaya pendidikan.

**Pasal 16**

(1) Setiap peserta didik berkewajiban :

a. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan;

b. menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk pengadaan dan pemeliharaan sumber daya satuan pendidikan, kecuali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Khusus peserta didik yang beragama Islam wajib mendapatkan pendidikan baca tulis Al Quran.

**BAB VI**

**JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Jalur Pendidikan**

**Pasal 17**

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal sebagai suatu sistem.

(2) Pendidikan formal, non formal, dan informal diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

**Bagian Kedua**

**Jenjang Pendidikan**

**Pasal 18**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi

**Bagian Ketiga**

**Pendidikan Dasar**

**Pasal 19**

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MT) atau berbentuk lain yang sederajat.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keempat**

**Pendidikan Menengah**

**Pasal 20**

(1) Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat.

(4) Penyelenggaraan pendidikan menegah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kelima**

**Pendidikan Tinggi**

**Pasal 21**

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

(3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keenam**

**Pendidikan Non Formal**

**Pasal 22**

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat.

(2) Pendidikan non formal berfungsi sebagai :

a. pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal;

b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap kepribadian.

(3) Pendidikan non formal meliputi :

a. pendidikan kecakapan hidup;

b. pendidikan anak usia dini;

c. pendidikan kepemudaan;

d. pendidikan pemberdayaan perempuan;

e. pendidikan keaksaraan;

f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

g. pendidikan kesetaraan; serta

h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Penyelenggaraan pendidikan non formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketujuh**

**Pendidikan Informal**

**Pasal 23**

(1) Pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.

(2) Penyelenggaraan pendidikan informal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kedelapan**

**Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 24**

(1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan/atau pendidikan informal.

**Pasal 25**

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, berbentuk :

a. taman kanak-kanak (TK);

b. Raudatul Athfal (RA); atau

c. bentuk lain yang sederajat.

(2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal, berbentuk :

a. kelompok bermain (KB);

b. taman penitipan anak (TPA); atau

c. bentuk lain yang sederajat.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal, berbentuk :

a. pendidikan keluarga;

b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kesembilan**

**Pendidikan Kedinasan**

**Pasal 26**

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, dan/atau nonformal.

(4) Penyelenggaraan pendidikan kedinasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kesepuluh**

**Pendidikan Keagamaan**

**Pasal 27**

(1) Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agam tertentu.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, dan/atau nonformal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk :

a. pendidikan diniyah;

b. pesantren;

c. pasraman;

d. pabhaja

e. samanaera; atau

f. bentuk lain yang sejenis.

**BAB VII**

**WAJIB BELAJAR**

**Pasal 28**

(1) Setiap warga masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Program wajib belajar merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

**BAB VIII**

**K U R I K U L U M**

**Pasal 29**

(1) Kurikulum pada setiap jenjang dan jenis pendidikan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kerangka dan struktur kurikulum terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal.

(3) Materi muatan kurikulum lokal ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**

**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 30**

(1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk:

a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran;

b. menilai hasil pembelajaran;

c. melakukan pembimbingan dan pelatihan;

d. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tenaga Kependidikan merupakan tenaga profesional untuk menunjang proses pendidikan dengan tugas :

a. melaksanakan administrasi;

b. pengelolaan administrasi;

c. pengembangan administrasi;

d. pengawasan administrasi;

e. pelayanan teknis.

**BAB X**

**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

**Pasal 31**

(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan formal dan informal wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keperluan pendidikan sesuai :

a. pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik peserta didik;

b. kecerdasan intelektual peserta didik;

c. kondisi sosial peserta didik;

d. kondisi emosional peserta didik; dan

e. kondisi kejiwaan peserta didik.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**

**PENDANAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Tanggungjawab Pendanaan**

**Pasal 32**

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap penyediaan dana penyelenggaraan pendidikan.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Sumber Pendanaan Pendidikan**

**Pasal 33**

(1) Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari :

a. pemerintah melalui APBN;

b. pemerintah daerah melalui APBD;

c. Masyarakat dan orang tua/wali melalui komite sekolah.

(2) Gaji guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN.

(3) Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber pendanaan pendidikan ditur dengan peraturan walikota.

**Bagian Ketiga**

**Pengelolaan Dana Pendidikan**

**Pasal 34**

(1) Dana pendidikan dikelola berdasarkan prinsip :

a. keadilan;

b. efesiensi;

c. transparansi;

d. akuntabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dana pendidikan diatur dengan peraturan walikota.

**BAB XII**

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 35**

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) saluran pendidikan pada smua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(2) Pemerintah daerah mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 36**

(1) Pemerintah daerah menetapkan standar pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan.

(2) Standar pelayanan pendidikan sebagaimana imaksud pada ayat (1), memanfaatkan dan mengoptimalkan system pendidikan terpadu berbasis informasi, komunikasi dan teknologi.

**BAB XIII**

**SUMBER DATA PENDIDIKAN**

**Pasal 37**

(1) Buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sejenis, yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan dapat dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

(2) Buku pelajaran pokok dan atau bahan bakar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Pengadaan dan pemanfaatan buku teks pelajaran dan atau bahan belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat.

(4) Pakaian seragam, diusahakan sendiri oleh peserta didik.

(5) Warna, model dan jenis pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(6) Barang milik daerah yang merupakan prasarana dan sarana pendidikan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk kepentingan pendidikan.

**BAB XIV**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM**

**PENDIDIKAN**

**Pasal 38**

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 39**

(1) Warga masyarakat dan peserta didik perlu memanfaatkan waktu jam belajar masyarakat.

(2) Jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi peserta didik agar menggunakan waktu secara tertib untuk belajar.

(3) Jam belajar masyarakat paling sedikit 2 jam setiap hari.

(4) Waktu jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XV**

**DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH**

**Bagian Kesatu**

**Dewan Pendidikan**

**Pasal 40**

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan Kota.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk oleh masyarakat.

(3) Masa Bakti Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan pendidikan.

(4) Keanggotaan Dewan Pendidikan Kota yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Peran dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Bagian Kedua**

**Komite Sekolah/Komite Madrasah**

**Pasal 41**

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah/madrasah.

(2) Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk oleh masyarakat.

(3) Keanggotaan komite sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah.

(4) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah atau Madrasah yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah.

**Pasal 42**

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, bersifat koordinatif.

**BAB XVI**

**PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN**

**Pasal 43**

(1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan.

(2) Pembinaan dan pengendalian standar mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh dinas pendidikan.

(3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran baku mutu pendidikan.

**BAB XVII**

**EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Evaluasi**

**Pasal 44**

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan, sebagai bntuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan pendidikan.

(3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

**Bagian Kedua**

**Akreditasi**

**Pasal 45**

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program satuan pendidikan umum dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dan Madrasah dilakukan Dewan Akreditasi Madrasah (DAM).

(3) Tatacara pembentukan Badan Akreditasi Sekolah dan Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Sertifikasi**

**Pasal 46**

(1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi

(2) Ijazah diberikan kepada serta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikasi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XVIII**

**KERJASAMA PENDIDIKAN**

**Pasal 47**

(1) Pemerintahan Daerah dapat menjalin kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, satuan pendidikan, atau dengan Negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB XIX**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**OLEH NEGARA LAIN**

**Pasal 48**

Sataun pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan Negara asing, bagi peserta didik warga Negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 49**

(1) Lembaga pendidikan asing pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Republik Indonesia.

(2) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Kota Parepare dengan mengikut sertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negera Republik Indonesia.

**BAB XX**

**PENGAWASAN**

**Pasal 50**

(1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan wewenang masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntablitas publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXI**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**OLEH NEGARA LAIN**

**Pasal 51**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan diadakan penyesuaian.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lalmbatnya 1 (satu) tahun sejak dundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pegudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 4 Juni 2007

**WALIKOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal 4 Juni 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

*CAP/TTD*

**USMAN TARANG**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2007 NOMOR 6**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan bidang pendidikan ini menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Parepare untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Parepare.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kota Parepare, pendidikan diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti bahwa sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Kota Parepare diselenggarakan dengan berpedoman kepada Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah Otonomi Daerah dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan dan sector pembangunan, pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan diserahkan ketingkat daerah, masyarakat dan kepada satuan pendidikan.

Berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Parepare, yang mengatur lebih rinci dan dapat dirumuskan lebih lanjut dengan memperimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan daerah.

Dalam hubungan ini dibentuk Dewan Pendidikan Kota Parepare yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian, pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Parepare dalam rangka perumusan,pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Parepare. Selain itu juga telah dibentuk Komite Sekolah ditingkat satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Mengembangkan budaya belajar dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kebiasaan belajar bagi seluruh masyarakat sehingga menyadari pentingnya belajar bagi kehidupan.

Huruf d

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian layanan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Salah satu criteria dalam study kelayakan adalah adanya dukungan dari masyarakat sekitar lokasi sekolah

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud perlindungan hokum diberikan kepada tenaga pendidika adalah apabila dalam melaksanakan tugas mendapatkan permasalahan hokum.

Huruf e

Yang dimaksud menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas adalah sepanjang hal itu digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan adalah sebagaian biaya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang belum terpenuhi oleh kemampuan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud pendidikan agama adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan selain jam pelajaran pokok yang diatur masing-masing Pembina agama disetiap satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Pemenuhan Pendanaan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Model Pakaian seragam ditetapkan dengan memperhatikan norma, etika, dan agama.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 53**